

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPADA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan kemudahan berusaha sektor komunikasi dan informatika yang cepat, mudah, transparan, perlu dilakukan pengaturan pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha kepada ~~Kepala~~ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Menteri Komunikasi dan Informatika melimpahkan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

- (1) Penerbitan Perizinan berusaha Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penerbitan Perizinan Berusaha bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi:
 - a. Izin penggunaan spektrum frekuensi Radio
 - b. izin penyelenggaraan pos;
 - c. izin penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:
 1. izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
 2. izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi

3. izin telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum
 - d. izin lembaga penyiaran meliputi:
 1. Izin lembaga penyiaran publik
 2. Izin lembaga penyiaran komunitas
 3. Izin lembaga penyiaran swasta
 4. Izin lembaga penyiaran berlangganan
- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 3

- (1) Menteri Komunikasi dan Informatika menunjuk pejabat/pegawai untuk ditempatkan sebagai Pejabat Penghubung yang memiliki kompetensi Perizinan Berusaha di bidang Komunikasi dan Informatika dan diberi kewenangan untuk mempercepat proses Perizinan Berusaha.
- (2) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di Bidang Perizinan Berusaha Sektor Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan status Penugasan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (4) Penunjukan pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pembinaan administrasi pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk gaji dan tunjangan kinerja, tetap berada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (6) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima honorarium atau pendapatan bentuk

lain yang berlaku di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan integrasi sistem perizinan berusaha bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha tersebut.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses penyelesaiannya sampai dengan diterbitkannya Perizinan Berusaha.
- (3) Permohonan Perizinan Berusaha sebelum integrasi Sistem Perizinan Berusaha selesai dapat diproses.

Pasal 8

Pada saat diberlakukannya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40

Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi Dan Informatika Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY GERARD PLATE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR